

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

(KENAPA TIDAK MASUK UU 6 TAHUN 2014 TTG DESA)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran daerah kabupaten brebes tahun 2019 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR TAHUN 20xx TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. **Pilkades** Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Pilkades Antar waktu adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades Antar Waktu yang dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pilkades antar waktu.
15. Panitia Pilkades Antar Waktu selanjutnya disebut Panitia pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dan melaksanakan teknis pemilihan kepala desa antar waktu.

16. Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu untuk mendapatkan bakal calon.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
19. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri dalam Pilkades Antar Waktu.
20. Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang berdasarkan penyaringan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Atar Waktu dalam musyawarah desa.
21. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih adalah calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah disahkan oleh Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Pilkades antar waktu dilaksanakan apabila Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti dan sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Camat.

- (4) Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Apabila Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan berdasarkan laporan BPD, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 4

Kepala Desa yang terpilih dalam Pilkades Antar Waktu melaksanakan tugas Kepala Desa yang diberhentikan sampai dengan habis sisa masa jabatan.

Pasal 5

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. Pemerintah Desa dan BPD membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Pilkades Antar Waktu dan ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa; dan
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN BIAYA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

(Di buatkan pasal yang mengatur tentang panitia tingkat kabupaten)

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu

Pasal 6

- (1) Camat membentuk Sub Panitia Pilkades Antar Waktu yang ditetapkan dengan surat keputusan Camat yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, unsur Kepala seksi dan staf yang membidangi;
- (2) Tugas Sub Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada BPD dan Panitia Pilkades Antar Waktu terkait dengan penyelenggaraan pilkades antar waktu;
 - b. menghadiri dan memberikan pengarahan serta mengikuti proses pada saat pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu di wilayah kerjanya;
 - c. mengawasi proses pelaksanaan tahapan pelaksanaan musyawarah Pilkades Antar Waktu;
 - d. melakukan pemantauan seluruh kegiatan Panitia Pemilihan;
 - e. melakukan pemantauan dan atau menghadiri kegiatan musyawarah Pilkades Antar Waktu;
 - f. menciptakan iklim yang kondusif di desa-desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - g. memfasilitasi penyelesaian masalah, melakukan langkah-langkah antisipatif mencegah timbulnya permasalahan dan mengambil langkah penyelesaian atas pengaduan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkades antar waktu;
 - h. memfasilitasi pelaporan, penetapan dan pelantikan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
 - i. melaporkan tugas-tugas Panitia Pilkades Antar Waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Tugas
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 7

- (1) BPD membentuk panitia pilkades antar waktu yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia Pemilihan tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai ayah, ibu, anak, kakak atau adik dengan bakal calon kepala desa.
- (3) Apabila terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD memberhentikan kepada anggota panitia pemilihan tersebut;
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberhentian sebagai anggota panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pilkades Antar Waktu yang dijatuhi sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dengan Keputusan BPD atas dasar musyawarah BPD.

Pasal 9

Panitia Pilkades Antar Waktu mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades Antar Waktu;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades Antar Waktu berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades Antar Waktu;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
- g. menetapkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dan calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades Antar Waktu baik secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades Antar Waktu;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih Antar Waktu dan membuat berita acara pelaksanaan Pilkades Antar Waktu yang meliputi berita acara jalannya Pilkades Antar Waktu dan Berita Acara hasil penghitungan suara Pilkades Antar Waktu;
- m. melaporkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (l) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih Antar Waktu;
- n. menjamin pelaksanaan Pilkades Antar Waktu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan demokratis.
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades antar waktu.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.

Bagian ke empat Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu

Pasal 11

- (1) Biaya Pilkades Antar Waktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (3) Pengajuan biaya Pilkades antar waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Bakal Calon/Calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal biaya pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan dalam APBDesa maka pelaksanaan persetujuan biaya pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunda sampai dengan ditetapkannya anggaran pilkades antar waktu dalam APBDesa.

BAB IV

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 12

- (1) Jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan persebaran wilayah dan jumlah penduduk yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sifat dan kedudukannya yaitu :

- a. peserta musyawarah yang sifatnya hanya sebagai undangan dan bukan sebagai pemilih yang berhak memilih; dan
 - b. peserta rapat yang sifatnya sebagai undangan sekaligus pemilih yang berhak memilih.
- (3) Pemilih yang berhak memilih dalam Pilkades Antar Waktu adalah BPD dan :
- a. Ketua Rukun Tetangga;
 - b. Ketua Rukun Warga;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. unsur kemasyarakatan desa.
- (4) Unsur dan jumlah pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan desa dan perwakilan unsur kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah :
- a. Ketua Rukun Tetangga;
 - b. Ketua Rukun Warga;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - d. unsur kemasyarakatan desa.
- (2) Unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan atau seluruh pengurus dari unsur LKD yang dibentuk oleh Kepala Desa selain Ketua RT dan Ketua RW;
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang diberi mandat khusus oleh lembaga kemasyarakatan desa sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Desa.
- (4) Unsur kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar
- (5) Unsur kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi yang ada dan berlaku di Desa.
- (6) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

BAB V

PENDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu mengumumkan kepada penduduk desa mengenai pendaftaran calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Permohonan pencalonan Kepala Desa Antar Waktu diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pilkades Antar Waktu dengan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Panitia pilkades antar waktu membuat tata tertib sebagai dasar dalam pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (5) Permohonan pencalonan Kepala Desa dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 15

Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar.
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- m. Kepala Desa terpilih bersedia bertempat tinggal di Desa setempat.

Pasal 16

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

1. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan;
2. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotocopy Ijazah/STTB pendidikan dari tingkat Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - d. menunjukan Ijazah/STTB pendidikan dari tingkat sampai dengan pendidikan terakhir;
 - e. bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukan Ijazah/STTB, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bagi bakal calon yang Ijazah/STTB rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
 - g. yang dimaksud dalam kategori berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) adalah :
 - 1) Sekolah Umum:
 - a) Memiliki Ijazah/STTB SMP; dan
 - b) Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Lulusan Ujian Persamaan SMP/Kejar Paket B).
 - 2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki Ijazah/STTB:
 - a) ST (Sekolah Teknik);

- b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - c) SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama;
 - d) STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 - e) STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 - h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B (Sekolah Guru B); dan
 - j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB Madrasah Tsanawiyah.
- h. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - i. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
 - j. jika pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
 - k. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah ~~atau dokter puskesmas dan surat keterangan tidak terganggu jiwanya dari psikiater;~~
 - l. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - m. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, makar dan terorisme;
 - o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - p. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh bakal calon di atas kertas bermaterai cukup.

- q. daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - r. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas segel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - s. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
 - t. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
 - u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - v. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa;
 - w. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali;
 - x. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikeluarkan oleh Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - y. surat keterangan ijin pimpinan instansi kerja bagi bakal calon dari unsur PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa;
 - z. surat pernyataan mengundurkan diri bagi bakal calon dari anggota BPD dan atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - aa. surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - ab. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai kepala desa.
3. Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana pada angka (1), dan (2) masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, bakal calon Kepala Desa dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD;

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan seleksi tes tertulis. **(diuraikan kembali tahapan sleksi)**
- (2) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa dapat menunjuk tim independen.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pilkades Antar Waktu melakukan seleksi tambahan dan menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri dari :

- a. pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan
- b. tingkat pendidikan.

Pasal 21

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan desa dan lama pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan bobot penilaian paling tinggi 60%; dan
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot penilaian paling tinggi 40%.
- (2) Pengalaman mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pernah atau sedang menjabat di desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Lembaga Desa lainnya, meliputi:
 - 1) Pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
 - a) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b) Pengurus Rukun Tetangga;
 - c) Pengurus Rukun Warga;
 - d) Pengurus Karang Taruna Desa;
 - e) Pengurus Inti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
 - g) Anggota Perlindungan Masyarakat; atau
 - h) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa.
 - 2) Badan Kerjasama Desa/Badan Kerjasama Antar Desa;
 - 3) Badan Usaha Milik Desa
- (3) Bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Desa : bobot nilai 6;
 - b. Perangkat Desa : bobot nilai 4,5;
 - c. BPD : bobot nilai 3; dan
 - d. Lembaga Desa lainnya : bobot nilai 1,5.

- (4) Bobot penilaian lama pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun : bobot nilai 1,5;
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun : bobot nilai 3;
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun : bobot nilai 4,5; dan
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun : bobot nilai 6.
- (5) Apabila Bakal Calon Kepala Desa mempunyai kriteria pengalaman mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu), maka diambil kriteria pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan bobot nilai tertinggi. Apabila Bakal Calon Kepala Desa mempunyai lama pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu), maka diambil lama pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa dengan masa pengalaman kerja paling lama.
- (6) Hasil penilaian pengalaman mengenai pemerintahan desa adalah hasil perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (7) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat dengan bobot nilai 1;
 - b. Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) dengan bobot nilai 2;
 - c. D4 setara Sarjana (S1) dan Sarjana (S1) dengan bobot nilai 3;
 - d. Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3): dengan bobot nilai 4;

Pasal 22

- (1) Bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat mendaftar.

Pasal 23

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara. Bentuk Format Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) ditentukan 3 (tiga) urutan bakal calon kepala desa dengan nilai tertinggi.
- (2) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penentuan ranking 3 (tiga) dilakukan ujian tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai yang sama.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dan hasilnya diumumkan pada hari yang sama.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang ~~dan sudah bekerja sama dengan daerah.~~

- b. materi ujian setingkat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan jumlah 100 (seratus) soal pilihan ganda, mencakup:
 - 1) TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)
 - 2) Pengetahuan umum tentang pemerintahan desa.
- (5) Apabila sudah diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pilkades membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Apabila Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa, terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sehingga mengakibatkan jumlah bakal calon tidak memenuhi batas minimal maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran calon Kepala Desa selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon tetap tidak memenuhi jumlah batas minimal Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menutup tahapan Pilkades antar waktu.
- (3) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan Pilkades Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 26

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia namun masih memenuhi jumlah minimal bakal calon maka tahapan Pilkades tetap dilanjutkan dan bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada penduduk desa dan peserta musyawarah pilkades antar waktu.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan pada saat dilaksanakannya musyawarah pilkades antar waktu.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tersebut wajib mengganti biaya pemilihan Kepala Desa yang telah digunakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu. Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam APBDesa sebagai pendapatan lain-lain.

BAB VII

MUSYAWARAH MUFAKAT, PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian kesatu

Musyawarah Mufakat

Pasal 29

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD didampingi anggota BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih berdasarkan undangan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- c. Apabila musyawarah desa sebagaimana dimaksud huruf b belum mencapai batas minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih berdasarkan undangan yang ditetapkan Panitia Pemilihan maka Pimpinan Musyawarah memperpanjang waktu dimulainya musyawarah sampai dengan maksimal 3 (tiga) kali dengan interval waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan;
- d. Apabila sampai dengan perpanjangan 3 (kali) sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan musyawarah menutup musyawarah untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati;
- e. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades Antar Waktu dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- f. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- g. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- h. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Badan permusyawaratan Desa;
- i. pengesahan calon terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaporan hasil Pilkadas Antar Waktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa;
- k. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Pilkades Antar Waktu oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; dan
- l. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Mekanisme musyawarah

Paragraf pertama Musyawarah Mufakat

Pasal 30

- (1) Pilkades antar waktu diupayakan dapat dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat.
- (2) Tatacara musyawarah mufakat ditetapkan panitia pemilihan kepala desa setelah mempertimbangkan masukan dari BPD.
- (3) Calon Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah mufakat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah pilkades antar waktu oleh panitia pemilihan.
- (5) BPD mengesahkan hasil musyawarah mufakat pilkades desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan BPD

Paragraf kedua Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pilkades antar waktu dapat ditentukan dengan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara secara tertutup.
- (3) Panitia pemilihan mempersiapkan peralatan dan perlengkapan guna kelancaran dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar, aman, tertib, bebas dan rahasia.
- (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali

- berhalangan hadir yang dibuktikan surat keterangan dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan Panitia Pemilihan atau kondisi lainnya yang disepakati oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hanya pemilih yang berhak memberikan suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Paragraf ketiga
Penghitungan Suara
Pasal 32

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam penghitungan suara harus dihindari keterlibatan langsung orang yang bukan panitia.
- (3) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para calon Kepala Desa harus tetap berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti sampai selesai pelaksanaan penghitungan suara dan atau dapat mewakilkan kepada seorang saksi yang ditunjuk.
- (4) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilih dengan disaksikan peserta musyawarah desa.
- (5) Tata cara penghitungan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, dibuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan
- (2) Calon Kepala Desa apabila tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, maka tidak mempengaruhi pelaksanaan atau keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah dan mengumumkan nama calon yang berhak diusulkan untuk jabatan Kepala Desa secara langsung kepada peserta musyawarah desa.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat calon memperoleh suara terbanyak sama dilakukan pemungutan suara tahap kedua yang diikuti oleh calon dengan perolehan suara terbanyak sama.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pemungutan suara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perolehan suara calon tetap sama berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan dan dikirimkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa antar waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimannya laporan hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dalam Pilkades Antar Waktu dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

- (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati dilakukan sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pasal 37

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa, Keputusan, Berita Acara, Surat-surat, dan Rekapitulasi Terkait Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENJABAT KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BPD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 38

Penjabat Kepala Desa dari PNS tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam Pilkades Antar Waktu.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades antar waktu memberitahukan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades Antar Waktu diberi cuti terhitung 7 (tujuh) hari sebelum

sampai dengan 3 (tiga) hari sesudah musyawarah desa dilakukan.

- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades antar waktu harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD paling lambat sebelum BPD membentuk Panitia pemilihan Pilkades antar waktu.
- (2) surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat memberhentikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat keputusan Camat.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat sebelum ditetapkannya calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 41

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades antar waktu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 42

- (1) Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Panitia Pemilihan harus bertindak dan bersikap netral dalam Pilkades antar waktu.
- (2) Bertindak dan bersikap netral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak berpihak kepada salah satu bakal calon/calon Kepala Desa;

- b. tidak boleh membuat kebijakan, keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan bakal calon/calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Panitia Pemilihan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak berpihak atau netral, tegas, jujur, teliti, cermat serta wajib mematuhi dan mempedomani semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pilkades antar waktu serta Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades Antar Waktu dan terpilih menjadi Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 45

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa sebelum dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 20xx
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

Format Perdes



PERATURAN DESA.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.

Dengan Persetujuan Bersama (keepakatan bersama)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Penjabat Kepala Desa adalah PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pilkades Antar waktu Melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Pilkades Antar waktu adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades Antar waktu yang dipimpin oleh Ketua

- BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pilkades antar waktu.
 12. Panitia musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu selanjutnya disebut Panitia pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dan melaksanakan teknis pemilihan kepala desa antar waktu.
 13. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon.
 14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
 15. Bakal Calon adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri dalam pemilihan kepala desa.
 16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang berdasarkan penyaringan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam musyawarah desa.
 17. Calon Kepala Desa antar waktu terpilih adalah calon Kepala Desa yang telah disahkan oleh Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara.
 18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TAHAPAN PILKADES PAW

Pasal 2

Tahapan Pilkades PAW berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun 20xx tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pilkades antar waktu sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Pilkades Antar Waktu mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Penjabat Kepala Desa;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan baik secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara secara tertutup;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara secara tertutup;
- j. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan membuat berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil penghitungan suara Pilkades Antar Waktu;
- m. melaporkan calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (l) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- n. menjamin pelaksanaan Pilkades Antar Waktu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan demokratis.
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades antar waktu.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan Pilkades antar waktu Desa
Kecamatan..... sebagaimana terlampir.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya Pilkades Antar Waktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Atar Waktu dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (3) pengajuan biaya Pilkades antar waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk
- (4) pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Bakal Calon/Calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal biaya pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan dalam APBDesa maka pelaksanaan persetujuan biaya pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunda sampai dengan ditetapkannya anggaran pilkades antar waktu dalam APBDesa.

BAB VI

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan persebaran wilayah dan jumlah penduduk yang ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan desa ini.
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sifat dan kedudukannya yaitu :
 - a. peserta musyawarah yang sifatnya hanya sebagai undangan dan bukan sebagai pemilih yang berhak memilih; dan
 - b. peserta rapat yang sifatnya sebagai undangan sekaligus pemilih yang berhak memilih.
- (3) Pemilih yang berhak memilih dalam Pilkades Antar Waktu adalah BPD, Perangkat Desa, Panitia Pilkades Antar Waktu, perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan desa dan perwakilan unsur kemasyarakatan desa dan calon kepala desa antar waktu yang ditetapkan dalam daftar pemilih dalam musyawarah Pilkades antar waktu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemilihan pilkades antar waktu ditetapkan oleh panitia pemilihan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

Pj. KEPALA DESA,

Cap/ ttd

(.....)

Diundangkan di
Pada tanggal

Sekretaris Kepala Desa,

Cap/ ttd

(.....)

Lembaran Desa Tahun Nomor

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 20xx
TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.		(sebutkan dari unsur	Bendahara
5.		tokoh masyarakat,	Anggota
6.		Perangkat Desa,	Anggota
7.		Anggota lembaga	Anggota
8.		kemasyarakatan atau	Anggota
9.		unsur lainnya .	Anggota
10.		Jumlah anggota	Anggota
11.		paling sedikit 5 paling banyak 11 orang)	Anggota

Pj. KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN 20xx
 TANGGAL:

JADWAL KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	TANGGAL	JML HARI	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN					
1.					
2.					
*					
II. PELAKSANAAN					
1.					
2.					
*					

*) Dan seterusnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pj. KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 20xx
TANGGAL:

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	UNSUR / JABATAN PEMILIH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
*			
*			

**) Dan seterusnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku*

Pj. KEPALA DESA

.....

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES
Jl. Kecamatan B R E B E S

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
NOMOR 141/TAHUN 20xx

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 20xx dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sumber Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Ketua,

(.....)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 NOMOR : TAHUN 20xx
 TANGGAL :

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	2	3
SUMBER BIAYA		
1.	APBDes	
Jumlah		
PENGELUARAN		
1.	Alat tulis kantor (ATK)	
2.	Honorarium Panitia	
3.	Biaya makan minum rapat panitia & BPD	
4.	Biaya makan minum musyawarah Desa	
5.	Biaya Seleksi Tes Tambahan	
6.	Biaya Pelantikan	
7.	Dst (sesuia kebutuhan Panitia Lainnya)	
Jumlah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 Ketua,
 (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU**

DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES
Jl. Kecamatan B R E B E S

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu..... Kecamatan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :

- 1. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
- 2. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
- 3. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

BERITA ACARA

UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Kecamatan Kabupaten Brebes.

Dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, pengundian telah dilaksanakan dengan tertib dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Calon dengan nomor urut 1 (satu) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 1 (satu).
2. Calon dengan nomor urut 2 (dua) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 2 (dua).
3. Calon dengan nomor urut 3 (tiga) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 3 (tiga).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah ditandatangani berlaku sebagai persetujuan terhadap hasil undian oleh para calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Nomor urut 1

Saksi 1

(.....)

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 2

Saksi 2

(.....)

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 3

Saksi 3

(.....)

(.....)

Mengetahui :

BPD Desa

Panitia Pemilihan

Ketua,

Kepala Desa

Ketua,

(.....)

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU**

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor : Tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes dengan dihadiri oleh peserta musyawarah desa, calon kepala desa dan Panitia pengawas, bertempat di :

Tempat musyawaah desa :

Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan musyawarah desa dengan tahapan sebagai berikut:

.....

...

.....

...

.....

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.	Anggota	5.....
6.	Anggota	6.....
7.	Anggota	7.....
8.	Anggota	8.....
9.	Anggota	9.....
10.	Anggota	10.....
11.	Anggota	11.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

NOMOR 141/TAHUN 20xx

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN BREBES

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Membaca : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes;
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa Nomor tanggal Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Brebes pada tanggal membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

KEDUA : Mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih kepada Bupati Brebes.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Camat
3. Pj. Kepala Desa Kecamatan
4. Himpunan Keputusan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BREBES

Sekretariat : ...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp ... kode pos ..

PENGUMUMAN

NOMOR:.....

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. berbadan sehat;
12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. Kepala Desa terpilih bersedia bertempat tinggal di Desa setempat.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari

Pemerintah Daerah;

- m. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - n. Kepala Desa terpilih bersedia bertempat tinggal di Desa setempat dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat secara pribadi diatas materai dengan kekuatan hukum yang tetap.
2. Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa wajib datang sendiri.
 3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai Hari tanggal sampai dengan hari tanggal di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, Jl.

dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
2. Hari Jumat dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,
.....

Ketua

Sekretaris

(Stempel
Panitia)

.....

.....

**Contoh Format Berita Acara Hasil Akhir
Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN BREBES

Sekretariat : ... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp ... kode pos..

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal Bulan..... tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Brebes telah mengadakan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun 20xx tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan hasil akhir sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak : ... (.) orang.
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing bakal calon adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	Nilai akhir Hasil Seleksi tambahan	Peringkat
1.			
2.			
3.	dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BREBES

Ketua

Wakil
Ketua

Sekretaris

.....

.....

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Bertaqwa Kepada Tuhan YME**

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

Contoh Format Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kekayaan pribadi saya meliputi :

- A. Benda Bergerak
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- B. Benda Tidak Bergerak
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- C. Tabungan/Deposito
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- D. Lain-lain
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Bersedia Dicalonkan Menjadi Kades**

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Tidak Akan Melakukan Politik
Uang**

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan politik uang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Tidak Akan Mengundurkan Diri**

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN
DARI BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa. Dan bila dikemudian hari saya mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa yang mengakibatkan batalnya pemilihan Kepala Desa maka saya bersedia mengganti biaya yang sudah dianggarkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Tidak Pernah Menjabat Kades 3
Kali**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT
KEPALA DESA 3 (TIGA) KALI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) Kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Mengundurkan Diri Sebagai Anggota BPD**

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Bersedia Menaati Tata Tertib
Pemilihan Kades**

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENTAATI TATA TERTIB
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mentaati tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10000

.....

**Contoh Format Pemberitahuan
Pencalonan Bagi Perangkat Desa**

Perihal : Pemberitahuan Mengikuti
Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu
Desa

....., 20xx

Kepada Yth.

Pj. Kades

Kecamatan Kab. Brebes

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun tentang
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Peraturan Desa Nomor Tahun,
dengan ini saya :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Memberitahukan kepada Bapak/Ibu Pj. Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Brebes bahwa saya akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya,

Nama Jelas

.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI